



## **FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta**

### **FAQ LAYANAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

#### **Penyitaan**

#### **1. Apa itu Penyitaan?**

Penyitaan adalah tindakan hukum untuk meletakkan pengawasan atau penahanan atas suatu benda (objek sengketa atau aset) agar tidak dipindahtangankan, dirusak, atau dihilangkan selama proses persidangan atau eksekusi.

#### **2. Apa tujuan Penyitaan?**

Untuk menjamin agar putusan Pengadilan dapat dilaksanakan atau untuk menjaga keutuhan objek sengketa.

#### **3. Siapa yang berhak mengajukan permohonan Penyitaan?**

Penggugat/Pemohon atau pihak yang berkepentingan.

#### **4. Kapan Penyitaan dapat diajukan?**

Dapat diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan (Sita Jaminan) atau setelah putusan inkracht (Sita Eksekusi).

#### **5. Di mana permohonan Penyitaan diajukan?**

Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.

#### **6. Apa saja jenis Penyitaan yang umum?**

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Sita Revindicatoir (untuk menuntut kembali barang milik sendiri), Sita Marital (dalam perceraian), dan Sita Eksekusi.

#### **7. Apa itu Sita Jaminan?**

Penyitaan yang dilakukan untuk menjamin agar harta tergugat tidak dialihkan selama proses persidangan, sehingga putusan pembayaran ganti rugi dapat dilaksanakan.

### **8. Apa itu Sita Revindicatoir?**

Penyitaan yang diajukan oleh penggugat untuk mempertahankan haknya atas suatu benda yang ada dalam penguasaan tergugat.

### **9. Apa itu Sita Marital?**

Penyitaan yang diajukan dalam perkara perceraian untuk menjamin agar harta bersama atau harta tertentu tidak dialihkan oleh salah satu pihak.

### **10. Siapa yang melaksanakan Penyitaan?**

Jurusita dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Yogyakarta.

### **11. Bagaimana proses Penyitaan?**

Setelah permohonan disetujui, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan sita. Jurusita akan mendatangi lokasi objek, mencatat dan menyita objek tersebut.

### **12. Apakah pemilik objek sitaan dapat menggunakan objek tersebut setelah disita?**

Objek sitaan masih berada dalam penguasaan pemilik, namun tidak boleh dialihkan, dirusak, atau dihilangkan.

### **13. Apakah ada biaya untuk Penyitaan?**

Ya, ada biaya untuk pelaksanaan Penyitaan.

### **14. Apakah Penyitaan dapat dibatalkan?**

Ya, Penyitaan dapat dibatalkan jika putusan Pengadilan membatalkan sita, atau jika ada perdamaian, atau jika pihak yang sita mencabut permohonannya.

### **15. Bagaimana jika objek sitaan berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta?**

Pengadilan Agama Yogyakarta akan meminta bantuan Pengadilan Agama di wilayah objek tersebut untuk melaksanakan Penyitaan (delegasi).

### **16. Apakah ada Perlawanan terhadap Penyitaan?**

Ya, pihak yang merasa dirugikan atau memiliki hak atas objek yang disita dapat mengajukan Perlawanan terhadap Sita.

### **17. Apa saja alasan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Sita?**

Misalnya, objek yang disita bukan milik yang berhak, atau objek sitaan adalah milik pihak ketiga.

### **18. Apakah Perlawanan terhadap Sita dapat menunda proses persidangan?**

Perlawanan terhadap Sita adalah perkara tersendiri, namun dapat memengaruhi kelanjutan proses persidangan utama.

### **19. Apakah Penyitaan berlaku untuk semua jenis harta?**

Ya, dapat berlaku untuk harta bergerak maupun tidak bergerak, dan rekening bank.

### **20. Bagaimana cara mengetahui apakah suatu objek sudah disita?**

Akan ada berita acara sita yang dibuat oleh jurusita, dan salinannya diberikan kepada pihak terkait.